



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
KOTA MAGELANG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah memberikan pembinaan peningkatan kesadaran akan hak, kewajiban, dan peran dalam proses penyelenggaraan bangunan gedung untuk mewujudkan bangunan gedung yang andal, berjati diri, serta seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan penataan, penertiban, dan pengendalian, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung, perlu adanya kebijakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat berupa pemberian insentif dalam penyelenggaraan bangunan gedung yang transparan, adil, tertib hukum, partisipatif, tanggap, akuntabel, efisien dan efektif, serta profesional;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pembinaan serta pemberdayaan penyelenggaraan bangunan gedung, perlu pengaturan tentang pemberian insentif penyelenggaraan bangunan gedung;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Insentif Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kota Magelang Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247). sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 100);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang.
5. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan latau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

6. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
7. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan sejalan dengan rencana tata ruang.
8. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, sertifikat laik fungsi, surat bukti kepemilikan Bangunan Gedung, rencana teknis pembongkaran Bangunan Gedung, dan pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan pemberian Insentif penyelenggaraan Bangunan Gedung milik pribadi atau badan yang berada di wilayah Daerah.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan:
 - a. memberikan aspek legal bangunan di daerah;
 - b. mendorong peningkatan kesadaran masyarakat;
 - c. meningkatkan kualitas proses pelayanan perizinan kepada masyarakat;
 - d. mewujudkan kesadaran masyarakat dalam hal kepemilikan PBG; dan
 - e. mewujudkan tertib tata ruang.

BAB II

INSENTIF PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 3

- (1) Pemilik Bangunan Gedung yang mengajukan permohonan PBG dapat memperoleh Insentif dari Pemerintah Daerah.
- 

- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka:
 - a. upaya pembinaan dan pemberian legalitas untuk bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG;
 - b. upaya mendorong kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk memperoleh PBG; dan
 - c. mewujudkan tertib tata ruang.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. Insentif fiskal berupa pemberian keringanan retribusi Daerah; dan
 - b. Insentif nonfiskal berupa pemberian kemudahan prosedur perizinan.

Pasal 4

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat diberikan untuk:
 - a. Bangunan Gedung berupa rumah tinggal yang belum memiliki PBG;
 - b. Bangunan Gedung tempat usaha; dan
 - c. Bangunan Gedung campuran.
- (2) Bangunan Gedung berupa rumah tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Bangunan Gedung berupa rumah tinggal 1 (satu) lantai dengan luas lantai paling banyak 200 m² (dua ratus meter persegi); dan
 - b. Bangunan Gedung berupa rumah tinggal 2 (dua) lantai dengan luas lantai paling banyak 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi).
- (3) Bangunan Gedung tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas lantai paling banyak 20 m² (dua puluh meter persegi).
- (4) Bangunan Gedung Campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penggabungan bangunan rumah tinggal dan tempat usaha dengan keseluruhan luas bangunan sesuai dengan ayat (1) huruf a dan huruf b.

Pasal 5

Insentif penyelenggaraan Bangunan Gedung tidak diberikan terhadap:

- a. Bangunan Gedung yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
- b. Bangunan Gedung dengan status kepemilikan tanah tidak jelas atau masih dalam sengketa;
- c. Bangunan Gedung yang membahayakan keselamatan umum dan diri sendiri; dan
- d. Bangunan Gedung yang berdiri pada sepadan sungai, saluran irigasi, dan jalan.

Pasal 6

Pelayanan pemberian insentif penyelenggaraan Bangunan Gedung pada tahun 2022 dilaksanakan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal 1 juni 2022 sampai dengan 20 November 2022.

BAB III

PEMBERIAN KERINGANAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 7

Pemberian keringanan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, berupa:

- a. penetapan besaran keringanan retribusi Daerah; dan
- b. kemudahan dalam proses pemberian keringanan retribusi Daerah.

Pasal 8

(1) Besaran keringanan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Bangunan Gedung berupa rumah tinggal 1 (satu) lantai diberikan keringanan sebesar 50% (lima puluh persen) dari retribusi yang terutang;

- b. Bangunan Gedung berupa rumah tinggal 2 (dua) lantai diberikan keringanan sebesar 40% (empat puluh persen) dari retribusi yang terutang;
 - c. Bangunan Gedung berupa rumah tinggal campuran diberikan keringanan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari retribusi yang terutang; dan
 - d. Bangunan Gedung tempat usaha diberikan keringanan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari retribusi yang terutang.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian keringanan retribusi Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Kemudahan dalam proses pemberian keringanan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, diberikan dalam bentuk penggabungan permohonan keringanan retribusi Daerah dengan permohonan PBG.

BAB IV

PEMBERIAN KEMUDAHAN PROSEDUR PERIZINAN

Pasal 10

Kemudahan prosedur perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, dalam permohonan PBG diberikan dalam bentuk:

- a. pendampingan dalam pendaftaran melalui SIMBG;
- b. kemudahan persyaratan Pendirian Bagunan Gedung;

h

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 2 Juni 2022

WALIKOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ



Diundangkan di Magelang
pada tanggal 2 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG

JOKO BUDIYONO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KABAG	
4. SUBKOOR	